

ADVOKASI HAK PEKERJA MIGRAN DI SANGGAR BIMBINGAN (SB) MADRASATUL AL- MAHMUDIAH KUALA LUMPUR MALAYSIA

Luh Rina Apriani*, Sabrina
Budiarti, Maria Michelle Yuriichi
Wolters, Annisa Eka Putri, Timotius
Dwipangestu, Lisda
Syamsumardian

Fakultas Hukum Universitas
Pancasila

Article History

Received: 4/8/2024

Revised: 19/8/2024

Accepted: 9/9/2024

corresponding author

Email: luhrina@univpancasila.ac.id

Abstrak

Permasalahan pencatatan sipil dan pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pendataan WNI di Malaysia sangat sulit dilakukan, terutama karena banyak dari mereka yang datang tanpa paspor atau memiliki paspor yang sudah kadaluwarsa. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu WNI di Malaysia dalam memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung dengan WNI, diskusi, serta sesi tanya jawab untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang tepat. Para WNI diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, prosedur hukum yang harus diikuti dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dokumen dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan yang langsung dan interaktif, penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman WNI terkait hak-hak mereka. Antusiasme WNI terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab, menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan mereka terhadap informasi hukum yang diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum bagi WNI di luar negeri untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Keywords: Advokasi, Pekerja Migran, Perlindungan Hukum

Abstract

The issue of civil registration and data collection of Indonesian citizens (WNI) in Malaysia is complex and requires serious attention. Recording WNI in Malaysia is particularly challenging, primarily because many arrive without passports or with expired ones. This legal outreach aims to assist WNI in Malaysia in obtaining better legal protection. The activities are carried out by engaging directly with WNI, conducting discussions, and holding Q&A sessions to understand the problems they face and provide appropriate solutions. WNI are educated about their rights, the legal procedures they need to follow, and the steps they can take to address documentation issues and legal protection. Through a direct and interactive approach, this legal outreach successfully enhanced the WNI's understanding of their rights. The enthusiasm of WNI was evident from the numerous questions raised during the Q&A sessions, reflecting their high interest and need for the legal information provided. This underscores the importance of legal outreach for WNI abroad to ensure their rights are protected.

Keywords: Advocacy, Migrant Workers, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Dalam upaya mencari penghidupan yang lebih baik, migrasi tenaga kerja ke luar negeri

menjadi salah satu pilihan bagi banyak Warga Negara Indonesia (WNI), salah satunya migrasi tenaga kerja ke Malaysia. Namun, migrasi ini

seringkali disertai dengan berbagai permasalahan administratif dan hukum yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan fasilitas untuk melakukan pencatatan sipil. Di Malaysia, WNI hanya dapat melakukan pencatatan sipil di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berlokasi di Kuala Lumpur. Hal ini menyulitkan banyak WNI yang tinggal jauh dari ibu kota, sehingga akses mereka terhadap layanan pencatatan sipil menjadi sangat terbatas. Pendataan WNI di Malaysia juga merupakan tantangan tersendiri. Banyak WNI yang datang tanpa paspor atau menggunakan paspor yang sudah kadaluwarsa. Proses pembuatan paspor yang sering kali dipersulit dan memakan waktu lama, hingga 4-5 bulan, semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak WNI mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik dan administratif, serta menghadapi kendala besar ketika ingin kembali ke Indonesia.

Selain itu, terdapat banyak kasus pernikahan kontrak di kalangan WNI di Malaysia. Pernikahan ini umumnya terjadi karena ketiadaan dokumen resmi yang sah untuk menikah secara legal. Hal ini menimbulkan masalah tambahan terkait hak-hak hukum dan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan semacam itu. Ketakutan akan kurangnya perlindungan hukum juga menjadi isu yang signifikan bagi banyak WNI, yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Masyarakat Indonesia di Malaysia juga menghadapi kendala biaya untuk pulang ke tanah air, terutama jika dokumen-dokumen mereka tidak lengkap atau sudah kadaluwarsa. Kondisi ini menciptakan situasi yang rentan bagi WNI yang ingin kembali ke Indonesia namun terhambat oleh persyaratan administratif dan biaya yang tinggi.

Dalam hal ini, penyuluhan hukum dan advokasi hak pekerja migran menjadi sangat penting. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum, prosedur legal, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan administratif dan hukum yang dihadapi oleh WNI di Malaysia. Dengan memberikan

pengetahuan dan bantuan hukum secara langsung melalui penyuluhan, diharapkan WNI dapat merasa lebih terlindungi dan mampu mengurus keperluan administratif mereka dengan lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai situasi pekerja migran di Malaysia dan mendorong perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Penulisan jurnal ini didasari oleh pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Internasional yang bermitra dengan Atase Pendidikan Kebudayaan (ATDIKBUD) KBRI Kuala Lumpur Malaysia. Kegiatan dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Madrasatul Al-Mahmudiah Sentul Kg Chubadak Hilir Kuala Lumpur Malaysia. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya pekerja migran yang tinggal di Malaysia. Melalui jurnal pengabdian masyarakat ini, peneliti ingin mendokumentasikan upaya penyuluhan hukum yang telah dilakukan, serta hasil dan dampak positif yang dicapai. Peneliti berkesempatan untuk terlibat langsung dengan pekerja migran Indonesia di Malaysia melibatkan interaksi langsung dengan WNI, diskusi, serta sesi tanya jawab untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang tepat. Penyuluhan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Malaysia, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat migran agar mereka dapat hidup dengan lebih terlindungi.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Sanggar Bimbingan Madrasatul Al-Mahmudiah Kuala Lumpur Malaysia dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, yang melibatkan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pengelola Sanggar Bimbingan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yaitu

Bapak Shohenuddin, M.Ed untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan. Tim Dosen dari Universitas Pancasila juga telah menyiapkan materi penyuluhan yang relevan, mencakup hak-hak pekerja migran, prosedur legal, dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan hukum.

Pada tahap pelaksanaan penyuluhan, dilakukan sosialisasi kegiatan kepada pekerja migran mengenai jadwal penyuluhan pada Minggu, 3 Desember 2023. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung di Sanggar Bimbingan dengan Tim Dosen membuka diskusi melalui pemaparan materi serta melibatkan diri dengan obrolan ringan yang terdiri dari sesi tanya jawab dan diskusi interaktif dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga teridentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan PMI. Selain itu, Tim Dosen juga memberikan solusi praktis terkait masalah yang mereka hadapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dalam situasi nyata.



Gambar 1 Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila sedang melakukan sesi perkenalan kepada para anak migran di Sanggar Bimbingan Kuala Lumpur Malaysia.



Gambar 2 Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila sedang menyampaikan materi kepada para pekerja migran yang merupakan WNI.



Gambar 3 Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan para pekerja migran yang merupakan WNI.



Gambar 4 Sesi foto bersama antara Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan para pekerja migran yang merupakan WNI serta pembagian sembako.

PEMBAHASAN

Pekerja migran adalah individu yang bekerja di negara yang bukan negara asalnya, baik secara legal maupun illegal. Keberadaan pekerja migran sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, dimana mereka mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, peran negara asal dan negara penerima sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak dan aman. Pekerja migran juga menghadapi berbagai tantangan, seperti adaptasi budaya, perlakuan diskriminatif, serta risiko eksploitasi dan perdagangan manusia.

Di Indonesia, perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan bagi pekerja migran, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Beberapa poin penting dalam UU PPMI meliputi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada calon pekerja migran, memastikan adanya perjanjian kerja yang jelas dan adil, serta menyediakan layanan bantuan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri. Dengan adanya UU PPMI, diharapkan hak-hak pekerja migran dapat terlindungi dengan baik dan mereka dapat bekerja secara lebih aman dan bermartabat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan pada Minggu, 3 Desember 2024 di Sanggar Bimbingan Madrasah Al-Mahmudiah Kuala Lumpur Malaysia. Rangkaian kegiatan advokasi hak pekerja migran di Sanggar Bimbingan meliputi beberapa sesi penting dimulai dengan pemaparan materi mengenai hak-hak pekerja migran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Materi yang disampaikan meliputi hak atas pencatatan sipil, hak keimigrasian, hak dalam pernikahan, dan hak atas perlindungan hukum.

Pemaparan ini diberikan oleh Tim Dosen yang memahami regulasi terkait pekerja migran.

Setelah pemaparan materi, sesi tanya jawab dibuka. Para pekerja migran diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Antusiasme para pekerja migran dalam bertanya menunjukkan betapa pentingnya sesi ini bagi mereka. Pertanyaan yang diajukan meliputi cara mengurus dokumen keimigrasian, langkah-langkah pencatatan sipil, serta prosedur hukum untuk pernikahan resmi. Berikut ini adalah pembahasan terkait permasalahan tersebut dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Permasalahan pertama mengenai pencatatan sipil yang terbatas. Tempat untuk melakukan pencatatan sipil bagi WNI di Malaysia saat ini hanya tersedia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Keterbatasan ini menyebabkan banyak WNI mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen resmi seperti paspor dan akta kelahiran. Hal ini berdampak pada legalitas atau status mereka di Malaysia. Solusi yang diusulkan adalah membentuk komunitas WNI (Ormas seperti IKMA, IMB, dan Pasomaja) untuk berkoordinasi dengan KBRI dalam mengupdate kebijakan-kebijakan terkini di Indonesia.

Kedua, kesulitan pendataan WNI yang mengalami berbagai kendala, terutama karena banyak pekerja migran yang datang tanpa paspor atau dengan dokumen yang tidak lengkap. Ketidakeengkapan data ini membuat perlindungan dan bantuan menjadi sulit diberikan secara efektif. Penggunaan teknologi informasi untuk mendata pekerja migran secara lebih efektif dan membantu jaringan komunikasi sebagai tempat untuk konsultasi dan advokasi dapat menjadi solusi. Dengan adanya sistem pendataan yang lebih baik, perlindungan dan bantuan hukum dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran.

Ketiga, masalah dokumen keimigrasian. Banyak pekerja migran yang tiba di Malaysia tanpa paspor atau memiliki paspor yang sudah expired. Selain itu, pembuatan paspor sering dipersulit dan memakan waktu hingga 4-5 bulan. Situasi ini menyulitkan pekerja migran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan memperparah status ilegal mereka. Optimalisasi layanan bantuan

konsuler dan percepatan proses pembuatan paspor dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi solusi.

Keempat, masalah pernikahan dan Status Keluarga. Banyak pekerja migran terlibat dalam pernikahan kontrak atau ingin menikah tetapi terkendala oleh ketiadaan dokumen resmi. Pernikahan kontrak tidak diakui secara hukum di Indonesia maupun Malaysia, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Solusi yang diusulkan mencakup memberikan penyuluhan kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka terkait pernikahan dan keluarga serta membantu pengurusan dokumen yang diperlukan untuk pernikahan resmi. Pemberian akses terhadap layanan pencatatan pernikahan di luar negeri juga perlu ditingkatkan.

Kelima, permasalahan status anak migran. Anak-anak pekerja migran sering kali tidak memiliki dokumen kelahiran yang jelas yang menghambat akses mereka ke pendidikan dan layanan kesehatan. Tanpa pencatatan yang tepat, anak-anak ini berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Solusi yang diusulkan adalah menyediakan layanan pencatatan kelahiran yang lebih mudah dan proaktif di komunitas pekerja migran, serta memastikan setiap anak mendapatkan status kewarganegaraan yang sah melalui koordinasi dengan pihak berwenang di Indonesia dan Malaysia.

Terakhir, perlindungan hukum dan rasa aman. Banyak pekerja migran merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga enggan mencari bantuan atau melaporkan masalah yang mereka hadapi. Untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pekerja migran terhadap sistem perlindungan hukum, diperlukan kampanye advokasi yang intensif serta pembentuk layanan hukum yang mudah diakses oleh mereka. Pembentukan bantuan hukum di komunitas WNI dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja migran.

Setelah sesi tanya jawab yang interaktif dan penuh antusiasme, rangkaian kegiatan advokasi hak pekerja migran di Sanggar Bimbingan dilanjutkan dengan kegiatan

pembagian sembako. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada pekerja migran yang mengalami kesulitan ekonomi selama berada di Malaysia. Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pokok lainnya yang diharapkan dapat meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses pembagian sembako diawali dengan penjelasan singkat dari pengelola Sanggar Bimbingan yaitu Bapak Shohenuddin, M.Ed kepada para pekerja migran. Para pekerja migran diarahkan untuk mengambil paket sembako secara tertib dan teratur. Antusiasme para pekerja migran terlihat jelas selama kegiatan ini, dengan banyak dari mereka yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Kegiatan ini tidak hanya membantu dari segi material, tetapi juga mempererat rasa solidaritas dan kebersamaan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum dan pembagian sembako di Sanggar Bimbingan Madrasatul Al-Mahmudiah ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja migran. Dengan edukasi yang memadai dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan para pekerja migran dapat menghadapi tantangan dengan lebih siap dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Kegiatan ini juga menjadi contoh baik untuk inisiatif-inisiatif serupa di masa mendatang, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pekerja migran.

KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum dan pembagian sembako ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi para pekerja migran di Malaysia. Penyuluhan hukum yang komprehensif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum yang perlu ditempuh, sehingga mereka dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan lebih efektif. Selain itu, pembagian sembako

berfungsi sebagai bentuk bantuan langsung yang meringankan beban ekonomi pekerja migran, memperkuat solidaritas komunitas, dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan mereka.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, dalam mendukung pekerja migran. Melalui kerjasama yang baik, berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran dapat diatasi dengan lebih sistematis dan berkelanjutan. Program advokasi dan bantuan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan hukum bagi pekerja migran, sehingga mereka dapat bekerja dan tinggal dengan lebih tenang di Malaysia.

PUSTAKA

Aranda, R. J., & Nurhilmiyah, N. (2024). Tanggung Jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 13544-13552. Tersedia: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/14302/10981>

Apriliana, D. A. D. (2024). Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022–2023. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2). Tersedia: <http://www.jayapanguspress.com/index.php/ganaya/article/download/16/17>

Ayu, S. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6). Tersedia: <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/268/336>

Shaliha, R., & Ufran, U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389-396. Tersedia: <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/download/428/342>

Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 312-317. Tersedia: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/>